

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

1. Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur kekuasaan kehakiman yang merdeka, Pasal 284 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang mengatur penyerahan berkas perkara ke penuntut umum, Pasal 39 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memberikan kewenangan koordinasi dan pengendalian kepada Jaksa Agung, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI yang secara eksplisit memberikan kewenangan penyidikan tindak pidana tertentu termasuk korupsi kepada Kejaksaan, serta Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-039/A/JA/10/2010 jo. PER-017/A/JA/07/2014 tentang Tata Kelola Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, dapat disimpulkan bahwa pengaturan kewenangan Kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi telah sesuai dengan teori negara hukum Hans Kelsen mengenai *Stufenbau* atau hierarki norma hukum. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar menjadi norma dasar (*Grundnorm*) yang mendelegasikan kekuasaan kehakiman. Selanjutnya, undang-undang seperti KUHAP, UU PTPK, dan UU Kejaksaan merupakan norma di bawahnya yang secara lebih spesifik mengatur prosedur dan kewenangan dalam proses peradilan pidana, termasuk penyidikan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan. Terakhir, Peraturan Jaksa Agung sebagai norma yang lebih rendah lagi, menjabarkan secara teknis tata cara pelaksanaan kewenangan tersebut. Dengan demikian, pengaturan kewenangan Kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi memiliki dasar yang jelas dan berjenjang dalam sistem hukum Indonesia, selaras dengan konsep *Stufenbau* yang menekankan adanya hierarki norma hukum yang bersumber pada norma yang lebih tinggi.
2. Berdasarkan implementasi kewenangan Kejaksaan yang teramati di Kejaksaan Negeri Cirebon dan Kejaksaan Negeri Kuningan, dapat disimpulkan bahwa praktik penanganan tindak pidana korupsi di kedua wilayah tersebut secara umum telah berjalan sesuai dengan koridor kewenangan yang diamanatkan oleh

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini tercermin dari serangkaian tindakan penyidikan yang dilakukan, mulai dari pengumpulan alat bukti, penetapan tersangka, penahanan (apabila memenuhi syarat), hingga pelimpahan berkas perkara ke penuntutan. Pemulihan kerugian keuangan negara sebagai salah satu indikator keberhasilan penanganan perkara menunjukkan adanya kesadaran dan kepatuhan terhadap tujuan utama pemberantasan korupsi yang tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan aset negara.

B. SARAN

1. Di harapkan implementasi kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan semakin efektif dan optimal melalui peningkatan kapasitas Jaksa Penyidik, penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum, optimalisasi penerapan Peraturan Jaksa Agung, peningkatan pengawasan dan akuntabilitas, dukungan sumber daya yang memadai, serta peningkatan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat.
2. Di harapkan implementasi kewenangan Kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Cirebon dan Kuningan dapat terus ditingkatkan melalui peningkatan efektivitas penyidikan, optimalisasi pemulihan aset, penguatan koordinasi internal, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, pemberdayaan partisipasi masyarakat, serta pengembangan kapasitas sumber daya.